



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL
DENGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SLAWI

Nomor : 09 Tahun 2020
Nomor : 004/HT.01.04/035/2020

TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN PERBANKAN SECARA ONLINE DALAM
PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN TEGAL

Pada hari ini Selasa tanggal 11 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (11 - 02- 2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDUL HONI, S.H , M.M** : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal beralamat di jalan Gatot Subroto No.38 Slawi yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 821.2/1637 tahun 2020 tentang Pengukuhan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. HERY HARTOJO** : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi beralamatkan di Jl. Ahmad Yani Nomor 30 Slawi dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas



PEMKAB	BANK JATENG

untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0294/HT.01.01/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas Surat Kuasa Notariil Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, SH Nomor 243 tanggal 31 Desember 2002 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Mendasarkan pada ketentuan :

- a. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- b. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Surat Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Tanggal 31 Juli 2019 Nomor AJ.502/23/14/2019 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- g. Kesepakatan Bersama Pemerintahan Kabupaten Tegal dengan Bank Jateng Nomor : 19 Tahun 2020 dan 11/HT.01.01/035/X/2019 tentang Pengelolaan Uang Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Perbankan Secara Online dalam Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tegal selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

PEMKAB	BANK JATENG
	

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- a. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan pelayanan pembayaran retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor secara online.
- b. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah menghindari peluang tindak pidana korupsi dalam pembayaran retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Pembayaran retribusi pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- b. Pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi yang dimiliki PARA PIHAK;



BAB III
KEWAJIBAN
Pasal 3

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**, adalah :

- a. menyampaikan data uji kendaraan bermotor dan besaran tagihan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. melakukan rekonsiliasi data transaksi harian melalui *Web* Rekonsiliasi sebelum **PIHAK KEDUA** melakukan pelimpahan dana atas saldo penerimaan retribusi kendaraan bermotor;
- c. melakukan monitoring terhadap rekening penerimaan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor melalui *Cash Management System (CMS)* yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan rekonsiliasi data atas pelimpahan dana yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setiap hari dan/atau bulanan dengan mengacu kepada data elektronik, rekening koran harian dan laporan transaksi;
- e. mengajukan permohonan nomor rekening Perantara **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelimpahan seluruh saldo penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, adalah :

- a. menerbitkan bukti penerimaan pembayaran retribusi kendaraan bermotor kepada **PIHAK KESATU**;

PEMKAB	BANK JATENG
	



- b. melakukan rekonsiliasi data atas pelimpahan dana dengan **PIHAK KESATU**, setiap hari dan/atau bulanan dengan mengacu kepada data elektronik, rekening koran harian dan laporan transaksi;
- c. Menyediakan fasilitas pembayaran berupa *Electronic Data Capture* (EDC), ATM, Internet Banking, Mobil Kas Keliling, dan Agen Lakupandai;
- d. memberikan fasilitas *Cash Management System* (CMS) kepada **PIHAK KESATU** atas rekening penerimaan;
- e. melakukan pengembangan dan melaksanakan sistem pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan perkembangan sistem pembayaran dari **PIHAK KESATU**, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan dan ketentuan internal **PIHAK KEDUA** serta ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- f. memberikan nomor rekening Perantara untuk pelimpahan seluruh saldo penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai permintaan **PIHAK KESATU**;
- g. melakukan pelimpahan dana dari rekening perantara ke rekening RKUD selambat – lambatnya sebelum Pukul 24.00.



BAB IV
HAK
Pasal 4

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :
 - a. mendapatkan laporan harian, bulanan, dan tahunan hasil pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor secara online dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan fasilitas *Cash Management System* (CMS) atau *Web Monitoring* dari **PIHAK KEDUA** untuk memonitor transaksi penerimaan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor secara *on line real time*;
 - c. meminta rekonsiliasi pada **PIHAK KEDUA** bila diperlukan.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**, adalah :
 - a. mendapatkan data uji kendaraan bermotor dan besaran tagihan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menerima bantuan **PIHAK KESATU** bilamana terjadi klaim dari wajib retribusi terhadap data-data sampai dengan terselesaikannya permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
EVALUASI DAN MONITORING
Pasal 5

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMKAB 	BANK JATENG 
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

 BANK JATENG	 PEMKAB
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan mengenai data, informasi, dan simpanan **PIHAK KESATU**, kecuali telah mendapat ijin **PIHAK KESATU**.
- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
- a. Informasi yang telah diketahui umum
 b. Informasi yang diketahui oleh penerima informasi
 c. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atas perintah Undang-Undang
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga, akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku.

BAB VII KERAHASIAAN Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan setiap tahun dapat dievaluasi serta diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Kesepakatan Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya tanpa terikat ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ada ketentuan Perundang - Undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban - kewajiban Para Pihak yang tidak / belum melaksanakan kewajibannya pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, dengan demikian pihak yang masih mempunyai kewajiban terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pemenuhan kewajiban - kewajibannya.
- (5) Atas Persetujuan kedua belah pihak, jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan perpanjangan tersebut ditegaskan secara tertulis.

BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 6



BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 8

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan perjanjian ini oleh salah satu pihak atau para pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjian apabila hal tersebut oleh adanya **Force Majeure** (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai **Force Majeure** adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa - peristiwa termasuk, namun tidak terbatas pada :
 - a. bencana alam / wabah penyakit
 - b. pemberontakan / huru-hara / perang
 - c. kebakaran
 - d. sabotase
 - e. pemogokan umum
 - f. kebijakan Pemerintah atau Instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini
 - g. gangguan jaringan **On Line / Satelit**
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan **Force Majeure** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat - lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dari pihak yang terkena **Force Majeure** dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai **Force Majeure**.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat **Force Majeure** tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.

BAB IX
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 9

Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini apabila :

- a. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
- b. terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian dan disepakati oleh para pihak.
- c. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama dan tidak diperpanjang lagi.

PEMKAB	BANK JATENG
	

/	2
BANK JATENG	PEMAB

PIHAK KESATU,


ABDUL HONI, SH, M.M.

PIHAK KEDUA, *6 N*


HERY HARTOJO

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Slawi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk masing-masing pihak.

**BAB XIII
 PENUTUP
 Pasal 13**

Perjanjian kerjasama ini tidak dapat diubah, ditambah atau diperbaharui kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak dan harus dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB X
 ADDENDUM
 Pasal 11**

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mutakat.
- (2) Dalam hal ini tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dalam Perjanjian Kerjasama ini untuk memilih tempat kediaman umum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi.

**BAB XI
 PERSELISIHAN
 Pasal 10**